



**PUTUSAN**

Nomor 62/Pdt.G/2024/PTA.MTR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak secara Elektronik (*E-court*) antara:

**PEMBANDING**, Kabupaten Dompu, NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOHAMMAD SYAFRONI, S.H.**, dan kawan, sebagai Advokat yang berkantor di LAW OFFICE **MOHAMMAD SYAFRONI, S.H. & PARTNER** yang beralamat di Jalan Udang Nomor.06 Lingkungan Sigi Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, NTB. alamat elektronik: mohammadsyafroni2007@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2024 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor: 229/Sk.Khusus/2024/PA.Dp tanggal 22 Juli 2024, semula sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, alamat elektronik: triyassusantrififi@gmail.com semula sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat elektronik yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 23 hal, Putusan No.62/Pdt.G/2024/PTA.MTR



## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Dp tanggal 4 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI:

#### DALAM KONVENSI

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.400,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Bahwa, pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Dompu tersebut, Pemohon dan Kuasanya, serta Termohon telah hadir melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Pemohon melalui Kuasa Hukumnya untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding secara elektronik pada tanggal 9 Oktober 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Dp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa, Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 15 Oktober 2024, yang isinya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Pemohon

Halaman 2 dari 23 hal, Putusan No.62/Pdt.G/2024/PTA.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Dompu No. 611/Pdt.G/2024/PA.Dp.Tanggal 04 Oktober 2024

-----DENGAN MENGADILI SENDIRI-----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERBANDING di depan sidang Pengadilan Agama Dompu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

## ATAU

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Mataram Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa, terhadap Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa, kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa, berkas Bundel A dan Bundel B yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dinyatakan telah lengkap dan dapat terbaca sebagaimana surat pernyataan Panitera Pengadilan Agama Dompu tanggal 29 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 23 hal, Putusan No.62/Pdt.G/2024/PTA.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 4 November 2024 dengan Nomor 62/Pdt.G/2024/PTA.MTR dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu dengan surat Nomor 156/PAN.PTA.W22-A/HK.2.6/XI/2024, tanggal 4 November 2024, yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan kepada Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, oleh sebab itu berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Jo.* Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan Terbanding dan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 Pemohon sebagai Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Dp tanggal 4 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah*, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu banding (hari kelima) sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan *Jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Jo.* Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*, *Jo.* Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *Jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan persidangan perkara Perdata,

Halaman 4 dari 23 hal, Putusan No.62/Pdt.G/2024/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik Lampiran romawi VII huruf B angka 3.b.1 Jo. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya permohonan banding dari Pembanding secara *formil* dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan Kuasa Khusus kepada **MOHAMMAD SYAFRONI, SH.**, dan kawan, sebagai Advokat yang berkantor di LAW OFFICE **MOHAMMAD SYAFRONI, S.H. & PARTNER** yang beralamat di Jalan Udang Nomor.06 Lingkungan Sigi Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2024 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor: 229/Sk.Khusus/2024/PA.Dp tanggal 22 Juli 2024, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) *R.Bg Jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, dengan demikian secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai *judex factie* dan sebagai peradilan ulangan sebagaimana fungsinya sesuai yang dimaksud Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan secara *e-court* dan disidangkan pada Tingkat Pertama secara *e-Litigasi*, setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita

Halaman 5 dari 23 hal, Putusan No.62/Pdt.G/2024/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo*, salinan putusan Pengadilan Agama Dompus Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Dp tanggal 4 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah* dan memori banding dari Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, akan tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, *jo* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula memerintahkan kepada Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding untuk mengikuti mediasi dengan Mediator Pengadilan Agama Dompus yang bernama Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. yang mana mediator tersebut telah melakukan mediasi yang dihadiri oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Agustus 2024 upaya mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian yakni menyangkut hak asuh kedua orang anak disepakati untuk diserahkan kepada Termohon/Terbanding, dan biaya pengasuhan kedua anak tersebut dibebankan kepada Pemohon/Pembanding sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berumur 21 tahun, sedangkan yang berkaitan dengan masalah permohonan cerai dari Pemohon/Pembanding tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan tentang *legal standing*. *Legal standing* adalah bahasa

Halaman 6 dari 23 hal, Putusan No.62/Pdt.G/2024/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inggris yang dalam bahasa Latin disebut *locus standi*, dimana karakteristik *legal standing* adalah karena mempunyai wewenang, hak, kualitas sebagai pemohon dan kepentingan hukum, dengan demikian standar *legal standing* dalam konteks ini bukan semata-mata karena **rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis**, lantas tiba-tiba disebut mempunyai *legal standing* sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal yang demikian baru memenuhi satu unsur, yaitu kepentingan hukum, unsur yang lain dalam hal ini Pemohon seorang suami mempunyai wewenang, hak dan kualitas mengajukan permohonan, dengan demikian Pemohon telah memenuhi *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan cerai talak pada pokoknya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding karena Termohon/Terbanding sebagai istri yang pencemburu secara berlebihan, Termohon/Terbanding suka mencacimaki dan berkata kasar kepada Pemohon/Pembanding sebagai suami, Termohon/Terbanding sering mengancam Pemohon/Pembanding, Termohon/Terbanding sudah seringkali melaporkan Pemohon/Pembanding kepada aparat kepolisian jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada puncaknya Pemohon/Pembanding meninggalkan Termohon/Terbanding sejak bulan Juni 2024, dengan demikian yang menjadi dasar permohonan cerai talak Pemohon/Pembanding adalah ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding tersebut Termohon/Terbanding pada pokoknya membantah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan penyebabnya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon/Pembanding, namun membenarkan adanya laporan kepada pihak Kepolisian berulang kali dan Termohon/Terbanding menambahkan keterangan tentang adanya

Halaman 7 dari 23 hal, Putusan No.62/Pdt.G/2024/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebakan yang ia lakukan terhadap Pemohon/Pembanding dengan wanita lain;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon/Pembanding telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.8 dan P.9 dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai bukti otentik, sedangkan bukti P.6 dan P.7 sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk menilai bukti-bukti surat tersebut masuk dalam kategori otentik, Majelis Hakim Tingkat Banding mengacu atau merujuk Pasal 1868 KUH Pedata, dimana pasal tersebut secara tekstual menyatakan: **"Suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat"**

Menimbang, bahwa pengertian pejabat dalam konteks ini pejabat umum (*openbare ambtenaren*) yaitu Notaris dan meliputi pula pejabat Eksekutif dan pejabat Yudikatif. Bukti P.1 dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA, yang dalam hal ini kapasitasnya melakukan jabatan tata usaha negara, sehingga akta yang dibuatnya masuk akta otentik, begitu pula bukti P.2 Kartu Keluarga yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, adalah masuk bukti otentik. Sedangkan bukti P.3, P.4, P.5, P.8 dan P.9, dibuat oleh dan dalam bentuk yang tidak sesuai kaedah-kaedah yang berlaku untuk itu, sehingga dikategorikan surat bukan akta;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon/Pembanding telah mengajukan pula bukti saksi 2 (dua) orang, yaitu SAKSI PERTAMA PEMBANDING dan SAKSI KEDUA PEMBANDING, saksi-saksi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan mengacu Pasal 172 ayat (1) *Jis* Pasal 308 dan 309 R.bg., sehingga saksi-saksi tersebut **membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah**. Pertimbangan mana tidak dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, hal mana karena adanya perkawinan adalah ditentukan oleh Pasal 2 ayat (2)

Halaman 8 dari 23 hal, Putusan No.62/Pdt.G/2024/PTA.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat, dan ditegaskan oleh Pasal 7 ayat (1) KHI, bawa perawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikh, bukan dengan saksi, berbeda jikalau perkara itsbat nikah, maka bukinya adalah saksi;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dianggap tidak mengajukan bukti meskipun menunjukkan rekaman video yang dijelaskan oleh Termohon/Terbanding bahwa isi konten dari rekaman video itu adalah peristiwa penggerebekan terhadap Pemohon/Pembanding. Terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, rekaman yang dibawa Temohon/Terbanding dan ditunjukkan oleh Termohon/Terbanding di muka sidang dianggap tidak membawa bukti, seharusnya masuk sebagai alat bukti elektronik atau paling tidak *demonstrativ evidence*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan berpendapat telah terdapat fakta hukum bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 huruf C angka 1 permohonan Pemohon/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima karena belum memenuhi syarat atau prematur karena perpisahan tempat tinggal antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding belum mencapai minimal 6 (enam) bulan dan belum terbukti adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama bahwa dalam perkara ini telah ditemukan fakta antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah nyata terus berselisih dan bertengkar dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024, tetapi Majelis Hakim Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kesimpulan/pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut berkaitan dengan belum terbukti adanya kekerasan dalam rumah tangga antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/

Halaman 9 dari 23 hal, Putusan No.62/Pdt.G/2024/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan memori banding serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding berupa bukti P.3, P.4 dan P.5 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adanya KDRT dan laporan kepada pihak Kepolisian telah terjadi berulang kali dan pada prinsipnya dalam perkara ini sudah terdapat adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana bukti P.4 yang antara lain isi laporan polisi tersebut bahwa *pada tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 00.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah di Dusun Bolo Baka Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, pada saat itu pelapor datang ke rumah terlapor dan membangunkan terlapor dan kemudian menanyakan kepastian hubungan rumah tangga akan tetapi terlapor menanggapi dengan kata-kata kasar dan terjadilah adu mulut antara pelapor dan terlapor, kemudian Terlapor mendorong pelapor hingga kepala pelapor terbentur ke tembok dan kemudian terlapor mencekik leher pelapor.* Laporan ini disampaikan oleh Termohon/Terbanding menjadi laporan Polisi, dan Pemohon/Pembanding menjadikan laporan ini sebagai bukti adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, kemudian dalam pertengkaran berikutnya Termohon/Terbanding berulang kali melaporkan Pemohon/Pembanding walaupun sudah pernah ada perdamaian dan pencabutan kembali laporan, akan tetapi pencabutan laporan tersebut tidak menghapus tindak pidana KDRT yang telah pernah terjadi;

Menimbang, bahwa dengan melihat rentetan kejadian sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah nyata terjadi dan tidak boleh dibiarkan terus terjadi karena jika kondisi rumah tangga seperti ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, dan apalagi keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan terus berulang dilaporkan ke pihak kepolisian.

Halaman 10 dari 23 hal, Putusan No.62/Pdt.G/2024/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keadan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 yakni telah ditemukan fakta hukum adanya tindakan KDRT sehingga keduanya telah nyata terus-menerus berselisih dan bertengkar dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana dimaksud Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah tersebut adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, rumah tangga akan berlangsung tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kemungkinan untuk hidup rukun lagi, berarti antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, saling menghormati, saling setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), maka jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ash Shawi Jilid IV halaman 204 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 23 hal, Putusan No.62/Pdt.G/2024/PTA.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak ada rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat ahli fikih Dr. Ahmad Ghondur yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut dalam Kitab Attolak halaman 57 yang berbunyi:

وعند اختلف الاخلاق لايبقى النكاح مصلحة لانه لايبقى وصيلة الى المقاصد  
فتقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya: Tatkala pertikaian telah terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, karena tidak lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, maka dalam hal rumah tangga telah retak (*broken marriage*) sudah tidak ada gunanya lagi mempermasalahkan siapa yang salah, karena mencari-cari kesalahan tidak akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan anaknya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yang abstraksi hukumnya sebagai berikut: *"Isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam hal perceraian Hakim Tingkat Banding tidak lagi menggali objek sengketa yang melatar belakangi adanya perselisihan dan pertengkaran, tetapi apakah perkawinan itu dapat dipertahankan atau tidak sebagaimana

Halaman 12 dari 23 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 354 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut: bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama suami isteri, akan tetapi sebagai *Mistaqon Gholidhon* (ikatan yang kuat) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak saja, akan tetapi hakim telah yakin bahwa perkawinan telah pecah. Dengan demikian alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, *Jis.* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i telah memiliki cukup alasan dan sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon berkaitan dengan hak pengasuhan/pemeliharaan anak, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang hak pengasuhan/pemeliharaan 2 (dua) orang anak telah disepakati oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding dalam perdamaian dihadapan mediator, tanpa perceraian perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena perdamaian tersebut menggantung terhadap terjadinya perceraian, oleh karena itu dengan terjadinya perceraian, hak asuh anak dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding pada saat mediasi dimaksud, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Agustus 2024 dan perubahan seperlunya dalam permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan bahwa oleh karena telah dibuat kesepakatan dalam hal tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menetapkan bahwa kedua anak bernama **ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING**, Jenis Kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 02-12-2014 di Dompu dan **ANAK KEDUA PEMBANDING DAN**

Halaman 13 dari 23 hal, Putusan No.62/Pdt.G/2024/PTA.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERBANDING**, Jenis Kelamin perempuan, lahir pada tanggal 02-08-2016 di Dompu berada dalam pengasuhan/pemeliharaan Termohon/ Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai biaya pengasuhan/pemeliharaan kedua anak tersebut patut pula dipertimbangkan bahwa walaupun biaya pemeliharaan kedua anak tersebut tidak termasuk dalam perubahan permohonan Pemohon, namun oleh karena hal tersebut berkaitan erat dengan kepentingan dan hal terbaik buat anak maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hasil Kesepakatan Damai Pemohon dan Termohon pada saat mediasi, Majelis Hakim Tingkat Banding mewajibkan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya pengasuhan/pemeliharaan kedua anak tersebut sesuai maksud pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan Inflasi (Indeks harga konsumen) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/Bank Central Republik Indonesia rata-rata pertahun di bawah 10 (sepuluh) persen dan didasarkan atas kebutuhan anak seiring dengan pertumbuhan jasmani dan kebutuhan hidupnya, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 435/K/AG/2016, tanggal 27 September 2016 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada poin 14 "bahwa mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan hasil kesepakatan damai Pemohon/Pembanding dan Termohon /Pembanding beserta kebutuhan kedua orang anak tersebut, tentunya wajar apabila Pemohon/Pembanding dibebankan untuk memberikan biaya nafkah dua orang anak dari Pemohon/Pembanding dan Termohon/ Terbanding tersebut setiap bulan sebagaimana kesanggupan Pemohon/ Pembanding minimal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan kenaikan

*Halaman 14 dari 23 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PTA.MTR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) persen per tahun, karena nilai uang yang selalu berubah, dan biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, yang harus dibayar oleh Pemohon/Pembanding kepada Termohon/Terbanding terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal mana telah membebaskan kewajiban kepada panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada PPN, ketentuan tersebut merupakan perintah undang-undang yang melekat kepada panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, oleh karena itu secara imperatif perintah tersebut harus dijalankan dan tanpa perlu lagi perintah melalui putusan pengadilan, dengan demikian petitum yang dimohonkan dikesampingkan;

## **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa mut'ah dalam bentuk gelang emas 10 (sepuluh) gram 23 (dua puluh tiga) karat dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) serta biaya nafkah lampau yang dilalakan oleh Pemohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sampai Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengucapkan ikrar talak kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

*Halaman 15 dari 23 hal, Putusan No.62/Pdt.G/2024/PTA.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Dan juga menurut Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 bahwa untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz, demikian juga menurut Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya jika kehendak perceraian ini berasal dari suami, sehingga berdasarkan aturan tersebut diatas, maka secara hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam tanggapannya (replik) telah menyatakan ketidaksanggupannya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut karena Tergugat Rekonvensi merupakan isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa untuk mengkualifikasikan isteri nusyuz tidaklah cukup dengan pernyataan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KHI harus dibuktikan dengan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah jelas sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran bukanlah semata-mata dari akibat kesalahan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut juga merupakan andil dari Tergugat Rekonvensi, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi belum dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan kewajiban pemberian mut'ah agar bekas isteri menjadi terhibur hatinya dan tidak larut dalam kesedihan, serta ekonomi akan lebih terjamin dengan adanya pemberian tersebut, namun tidak

*Halaman 16 dari 23 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PTA.MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dari kemampuan suami (Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding), sehingga berapa mut'ah yang layak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi /Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dalam hal ini perlu dipertimbangkan dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta pertimbangan tentang sudah berapa lama Penggugat Rekonvensi/Terbanding mendampingi Tergugat Rekonvensi/Pembanding di dalam membina rumah tangga, dan tentunya disesuaikan pula dengan kemampuan dan atau penghasilan dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam membina rumah tangga sejak pernikahan tanggal 12 April 2013, berdasarkan dalil permohonan Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, yaitu sudah kurang lebih 11 (sebelas) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING**, Jenis Kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 02-12-2014 di Dompu dan **ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING**, Jenis Kelamin perempuan, lahir pada tanggal 02-08-2016 di Dompu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi ekonomi Tergugat Rekonvensi yang sudah tidak mempunyai pekerjaan tetap setelah diberhentikan dari karyawan pegadaian karena atas permohonan Penggugat Rekonvensi maka dengan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dan dengan menstandarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah anak meskipun dalam kondisi tidak mempunyai pekerjaan, hal mana dapat dimaknai adanya i'tikat baik atau adanya penghasilan lain yang tidak tersurat, maka oleh karenanya sangat layak dan wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah yang pantas kepada Penggugat

*Halaman 17 dari 23 hal, Putusan No.62/Pdt.G/2024/PTA.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berupa cincin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 3 (tiga) gram dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah iddah Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, *jo.* Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyebutkan bahwa: a) bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam tanggapannya (replik) telah menyatakan ketidaksanggupannya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut karena Tergugat Rekonvensi merupakan isteri yang nusyuz atau isteri yang durhaka;

Menimbang, bahwa terkait nusyuz nya Penggugat Rekonvensi/ Terbanding telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang mut'ah dan dianggap terulang kembali dalam pertimbangan tentang nafkah iddah ini yang pada intinya Penggugat Rekonvensi/Terbanding belum dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas tentang mut'ah maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi sudah sepatutnya memperoleh biaya nafkah iddah, dan kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan biaya nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

## **Tentang Biaya Nafkah Lampau/Kelalaian**

*Halaman 18 dari 23 hal, Putusan No.62/Pdt.G/2024/PTA.MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan pula gugatan menyangkut biaya nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi sampai Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan tidak sanggup memberikan biaya nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sering berkata kasar dan tidak menghormati Tergugat Rekonvensi sebagai suami serta Penggugat Rekonvensi merupakan istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya ketidakmampuan Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah lampau Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak jelas mulai kapan (hari dan tanggal) pada bulan yang dimaksud, sedangkan yang diminta adalah dengan hitungan nafkah perhari, gugatan yang demikian menurut M. Yahya Harahap yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tingkat Banding termasuk dalam pengertian *obscuur libel* yang berarti gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijke*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas dan oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah lampau tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan perempuan berhadapan dengan hukum, maka Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar semua kewajiban tersebut, yaitu mut'ah dan nafkah iddah harus diberikan dan dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebelum Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Dompus;

Halaman 19 dari 23 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PTA.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkannya secara komprehensif, dan keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "*Bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam suatu Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Dp. tanggal 4 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada amar putusan dibawah ini;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 20 dari 23 hal, Putusan No.62/Pdt.G/2024/PTA.MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Dp tanggal 4 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah*;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama **ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING** jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 02-12-2014 di Dompu dan **ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING**, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 02-08-2016 di Dompu, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) dua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut kepada Termohon sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen per tahun;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak berupa:
  - 2.1. Mut'ah dalam bentuk cincin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 3 (tiga) gram;
  - 2.2. nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan nafkah lampau/kelalaian tidak dapat diterima (*Niet*)

Halaman 21 dari 23 hal, Putusan No.62/Pdt.G/2024/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp198.400,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Syarifuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ali Wafa, M.H.** dan **Dra. Hj. Laila Nurhayati, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 62/Pdt.G/2024/PTA.MTR tanggal 4 November 2024, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 *Hijriah* dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Muhtar** sebagai Panitera Pengganti selanjutnya putusan ini disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Syarifuddin, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Ali Wafa, M.H.**

ttd

**Dra. Hj. Laila Nurhayati, M.H.**

Panitera Pengganti,

*Halaman 22 dari 23 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2024/PTA.MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Drs. H. Muhtar**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan (ATK)	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).